

**PEMBENTUKAN-TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**Kpt Nomor: 32 TAHUN 2025, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**ABSTRAK :**

- bahwa dalam melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi perlu dilakukan Pembentukan tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PK Nomor 60 Tahun 2008;PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU Nomor 12 Tahun 2003;PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021;PKPU Nomor 8 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Pembentukan tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN:**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Juni 2025.
- Lamp: 1 hlm.